



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Januari 1999, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2017, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/09/VI/2022, tertanggal 20 Juni 2022;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak, tanggal 11 September 2018;
  - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 24 Oktober 2022;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
  - 5.1. Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat, sehingga Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
  - 5.2. Tergugat lebih menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-teman Tergugat, hingga Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama sehari-hari, sehingga Tergugat terkesar tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
  - 5.3. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pertama kali Penggugat ketahui dari teman Tergugat, sehingga Tergugat juga sudah pernah menjalani masa rehabilitasi di Provinsi Jawa Barat, selama 6 (enam) bulan, namun 4 (empat) bulan setelah Tergugat keluar dari tempat rehabilitasi tersebut, Tergugat kembali mengkonsumsi narkoba tersebut, sampai dengan sekarang;
  - 5.4. Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat, sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain dan Tergugat juga menghina Penggugat dengan menuduh Penggugat telah menjual diri kepada pria lain, yang mana oleh karena itu, Penggugat merasa sangat tidak dihargai oleh Tergugat sebagai

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Ptk



seorang istri, bahkan Penggugat mendapat tekanan batin hingga Penggugat sering menangis akibat dari perilaku Tergugat tersebut yang terjadi secara terus menerus;

- 5.5. Tergugat bermain judi online sejak tahun 2022, yang mana Tergugat sering menggadaikan barang milik Penggugat, seperti handphone;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Juli 2023, karena Tergugat tidak pernah berubah, bahkan semakin menjadi menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, sejak kejadian pada posita 6 (enam), Penggugat menyuruh Tergugat untuk keluar dari rumah milik orang tua Penggugat, akhirnya Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2023, Tergugat ingin kembali tinggal bersama dengan Penggugat, namun Penggugat menolak, dan sudah tidak menginginkan melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat lagi, kemudian Tergugat marah, hingga Tergugat datang ke rumah membawa senjata tajam berupa parang, serta mengancam akan membunuh Penggugat, yang mana tingkah laku Tergugat tersebut disaksikan oleh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I**, sehingga anak tersebut histeris dan ketakutan atas perbuatan Tergugat tersebut;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia dan berdasarkan berita acara pengiriman surat tercatat yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia tertanggal 15 Mei 2024 dan 25 Mei 2024 telah dinyatakan bahwa surat panggilan (*Relaas*) dikembalikan ke Pengadilan Agama Pontianak karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik penyampaian panggilan sidang terhadap Termohon dilakukan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menyampaikan panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat yang dikirim lewat PT. Pos Indonesia dan berdasarkan berita acara pengiriman surat tercatat yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia tanggal tertanggal 15 Mei 2024 dan 25 Mei 2024 telah dinyatakan bahwa surat panggilan (*Relaas*) dikembalikan ke Pengadilan Agama Pontianak karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut telah dinyatakan

*Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat panggilan (*Re/laas*) dikembalikan ke Pengadilan Agama Pontianak karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena alamat kediaman Tergugat tidak dikenal meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirinya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

T.t.d

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

**Drs. A. Fuadi.**

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**M. Said, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

---

**Jumlah : Rp177.000,00**

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)